

# **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**

Oleh :

**Rikardus Kurniawan**

**Ibrahim R**

**Cokorda Dalem Dahana**

**Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **Abstrak :**

Dalam penulisan karya ilmiah ini judul yang digunakan adalah mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan. masalah yang muncul dalam penegakan Peraturan Daerah ini adalah pembangunan sarana pariwisata seperti hotel, villa, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya yang belum memiliki surat izin gangguan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan ini adalah pembangunan tempat-tempat usaha yang belum memiliki surat izin gangguan. Dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan ini Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan sanksi hukum yaitu sanksi hukum administratif dan sanksi hukum pidana. Didalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan terhadap tempat-tempat usaha yang belum memiliki surat izin gangguan Pemerintah kabupaten Badung telah memberikan sanksi administratif berupa penutupan tempat-tempat usaha tersebut dan Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif sesuai dengan SK Bupati Badung No 12/03/HK/2012 adalah Kepala Daerah/Bupati c.q. Tim Penegakan Peraturan daerah Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Penegakan, Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Izin Gangguan

## **Abstract :**

*in writing of this article have title is Enforcement of Badung Regency Regulation No. 9 in 2010 On disorders permit. The problems have been arised in the enforcement of local regulation was the construction of tourism facilities such as hotels, villas, restaurants, entertainment venues and other places of business that do not have disorder permits. These type of study were empirical legal research. From the results of study have been conducted at the Civil Service Police Unit of the Badung Regency the form of violation on local regulation of Badung regency No 9 in 2010 on disorder permit is the construction of places of business that do not have disorder permits. In the local regulation No 9 in 2010 on disorders permit of Badung regency government have been determined the legal consequences of administrative penalties and criminal penalties. In the enforcement of Badung regency regulation No. 9 in 2010 on disorder permit to business places that do not have disorder permit from Badung regency government have given administrative sanction in the form of closing the business places and the competent authority to impose sanctions in accordance with the decree of Badung regent No 12/03/HK/2012 is the regent cq Regulatory Enforcement Team of Badung regency.*

*Keywords: Enforcement, Local Regulation of Badung regency, Disorder Permit*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan sarana pariwisata termasuk hotel, villa, restaurant dan tempat-tempat usaha lainnya terjadi begitu cepat. Perkembangan pembangunan tempat-tempat usaha ini tentu menimbulkan masalah yang kemudian berdampak pada pelanggaran. Untuk mengontrol pembangunan dan membatasi masalah pelanggaran Pemerintah Kabupaten Badung kemudian mengeluarkan suatu kebijakan di bidang perizinan yakni membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan. Dalam penegakan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengontrol dan membatasi masalah pembangunan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin (izin gangguan).

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan tentang Penegakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan di Kabupaten Badung.

## **II. Isi**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kenyataan di lapangan dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena yang dikaji adalah mengenai penegakan peraturan daerah tentang perizinan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah: Data primer yaitu data dari lokasi penelitian dan Data Sekunder yaitu data dari penelitin kepustakaan (Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 tahun 2010) sedangkan Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam karya ilmiah ini. Untuk mengumpulkan data lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen pada pejabat dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung sedangkan untuk mengumpulkan data kepustakaan digunakan metode dengan cara mengutip dan memberikan ulasan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Sanksi Hukum Yang Diterapkan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan**

Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan suatu produk hukum. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang pada umumnya memuat norma-norma/kaidah-kaidah yang harus ditaati, baik oleh pemerintah daerah beserta aparaturnya, maupun oleh penduduk daerah tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma/kaidah-kaidah tersebut dapat dikenakan sanksi baik yang berbentuk sanksi pidana maupun sanksi administratif.<sup>1</sup>

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan sanksi hukum yang diterapkan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Fokus sanksi administratif adalah perbuatannya, berbeda halnya dengan sanksi hukum pidana fokusnya adalah orangnya.<sup>2</sup>

### **2.2.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran Yang Terjadi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, tempat-tempat usaha yang telah dikenai sanksi administratif (penutupan tempat usaha) karena terbukti dalam pembangunannya belum memiliki surat izin gangguan adalah:

1. Hotel Eden (Jln. Kartika Plaza Kuta)
2. Tony Darmadi Restoran (Jln. Raya Penti Tenget Kuta Utara)
3. Hotel Campial Nusa Dua (Kuta Selatan)

Dalam prosedur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi di atas didahului oleh surat teguran. Karenanya sangat tidak dibenarkan aparat memberikan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha sebagai bentuk peringatan dan sanksi tanpa didahului surat teguran atau perintah tertulis<sup>3</sup>. Prosedur penerapan sanksi administratif terhadap tempat-tempat usaha di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wayan Parsa I, 1995, *Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali di Bidang Lingkungan Hidup*, Laporan Penelitian, FH.Unud Denpasar, hlm. 12.

<sup>2</sup>Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cet. Ke II, Djabatan, Jakarta, hlm. 99-101.

<sup>3</sup>Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi*, cet. Keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 101.

1. Dalam patroli yang dilakukan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah menemukan tempat-tempat usaha di atas terbukti telah melakukan pelanggaran
2. Hasil temuan dari Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung ini kemudian dilaporkan ke Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti melalui Penyidikan terhadap tempat-tempat usaha tersebut, apakah benar terjadi pelanggaran.
3. Dalam penyidikan yang dilakukan petugas PPNS ditemukan adanya pelanggaran dimana tempat-tempat usaha tersebut terbukti belum memiliki Surat Izin Gangguan, dari hasil temuan tersebut kemudian petugas PPNS melakukan pemanggilan terhadap pemilik tempat-tempat usaha tersebut guna memberikan keterangan dan penjelasan atas temuan pelanggaran tersebut. Dalam pemanggilan pemilik tempat-tempat usaha tersebut diminta membuat surat pernyataan.
4. Dalam tempo waktu yang telah ditentukan pemilik tempat-tempat usaha tersebut terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam surat pernyataan menindaklanjuti penyimpangan tersebut petugas PPNS mengeluarkan surat teguran I, II dan III. Dalam surat teguran tersebut menyatakan agar pemilik tempat-tempat usaha tersebut melakukan penghentian dan penutupan sendiri tempat usahanya.
5. Sampai pada batas waktu dua minggu sejak dikeluarkannya surat teguran ke III oleh petugas PPNS pemilik tempat-tempat usaha tersebut tetap tidak memberikan tanggapan, maka surat teguran ke III ini merupakan SK Bupati yang secara otomatis dipakai sebagai payung hukum dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif terhadap tempat-tempat usaha tersebut.
6. Menindaklanjuti surat teguran ke III tersebut Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang dibentuk sesuai dengan SK Bupati Badung No 12/03/HK/2012 mengadakan rapat guna membahas pelanggaran yang dilakukan oleh tempat-tempat usaha tersebut.
7. Dari hasil rapat kemudian Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung berangkat ke lokasi untuk menutup tempat-tempat-tempat usaha tersebut (sanksi administratif). Sampai pada saat dilakukannya penutupan tempat-tempat usaha tersebut Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung terus melakukan pemantauan dan pengawasan ke lokasi tempat-tempat usaha tersebut.

### **2.2.3 Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan**

Pejabat yang berwenang dalam menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan sesuai dengan SK Bupati Badung Nomor 12/03/HK/2012 adalah Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

### **III. Kesimpulan**

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan terhadap tempat-tempat usaha yang belum memiliki surat izin gangguan Pemerintah kabupaten Badung telah memberikan sanksi administratif berupa penutupan tempat-tempat usaha tersebut dan Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap tempat-tempat usaha tersebut sesuai dengan SK Bupati Badung No 12/03/HK/2012 adalah Kepala Tim Penegakan Peraturan daerah Kabupaten Badung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Wayan Parsa I, 1995, *Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali di Bidang Lingkungan Hidup*, Laporan Penelitian, FH.Unud Denpasar.

Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cet. Ke II, Djabatan, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan.

Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 12/03/HK/2012 Tentang Tim Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.